



ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Isnawati¹, Nukman²

¹Teknik Sipil, Institut Teknologi dan Kesehatan Aspirasi, Indonesia

²Teknologi Informasi, Institut Teknologi dan Kesehatan Aspirasi, Indonesia

Article Information

Article history:

Received: 28 Juli 2026

Approved: 30 Juli 2026

Keywords:

Law Enforcement, Crime, Online Gambling, Empirical Law, West Lombok Regency.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Judi Online, Hukum Empiris, Kabupaten Lombok Barat.

Corresponding author:

isnawati0696@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya praktik judi online yang menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan ketertiban masyarakat. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah yang turut menghadapi tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Kabupaten Lombok Barat, mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña serta diinterpretasikan berdasarkan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan kemampuan digital forensik, penggunaan server luar negeri dan identitas palsu oleh pelaku, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dapat berjalan lebih efektif.

ABSTRACT

The development of information technology has led to an increase in online gambling practices, which have various negative impacts on social life, the economy, and public order. West Lombok Regency is one of the regions facing challenges in law enforcement against this crime. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against online gambling crimes in West Lombok Regency, identify obstacles faced by law enforcement officials, and analyze efforts that can be made to improve the effectiveness of law enforcement. This study uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model and interpreted based on Lawrence M. Friedman's Legal System theory and Soerjono Soekanto's theory of law enforcement effectiveness. The results show that law enforcement against online gambling crimes has been implemented

through preventive and repressive efforts in accordance with statutory provisions. However, its effectiveness is still hampered by limited digital forensic capabilities, the use of foreign servers and fake identities by perpetrators, and low public legal awareness. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of law enforcement officers, improve coordination between agencies, optimize the use of information technology, and increase public legal literacy so that law enforcement against online gambling crimes can be carried out more effectively.

© 2023 TAMPIASIH

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Digitalisasi yang pada awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik, pada kenyataannya juga menghadirkan berbagai bentuk kejahatan baru (*cyber crime*). Salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah tindak pidana judi *online*. Fenomena ini berkembang secara masif melalui berbagai platform digital, media sosial, aplikasi pesan instan, hingga situs *web* yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kemudahan akses internet, rendahnya literasi digital, serta lemahnya kesadaran hukum menyebabkan praktik perjudian *online* semakin sulit dikendalikan. Judi *online* tidak lagi hanya dilakukan oleh kelompok tertentu, tetapi telah merambah hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara, hingga masyarakat umum yang berasal dari berbagai latar belakang ekonomi.¹

Fenomena perjudian *online* menjadi persoalan serius karena tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Praktik tersebut sering kali menyebabkan kerugian finansial, meningkatnya angka kriminalitas, rusaknya hubungan keluarga, munculnya perilaku adiktif, hingga memicu tindakan pidana lain seperti pencurian, penipuan, penggelapan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perjudian merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai regulasi lainnya yang mengatur penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian. Oleh karena itu, keberadaan judi *online* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai ancaman terhadap ketertiban umum dan keamanan sosial.² Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas perjudian *online* melalui berbagai kebijakan, di antaranya pemblokiran jutaan situs perjudian, penguatan kerja sama lintas kementerian, peningkatan patroli siber oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta penegakan hukum terhadap pelaku, operator, maupun pihak yang memfasilitasi transaksi perjudian. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), penggunaan identitas anonim, sistem pembayaran digital, *cryptocurrency*, serta server yang berada di luar negeri menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan penanganan perjudian konvensional.³

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 187.

² Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2019), hlm. 222.

³ Edmon Makarim, *Hukum Siber Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 154.

Dalam konteks daerah, Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan akses internet dan penggunaan telepon pintar juga tidak terlepas dari dampak perkembangan judi *online*. Meningkatnya penggunaan media digital di kalangan masyarakat membuka peluang bagi pelaku untuk menawarkan berbagai jenis permainan judi berbasis internet melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi. Kondisi tersebut diperkuat oleh laporan aparat penegak hukum mengenai ditemukannya berbagai aktivitas perjudian *online* yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pemain maupun perantara transaksi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat tidak hanya menjadi wilayah pengguna, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari jaringan distribusi perjudian digital yang lebih luas. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* di daerah ini menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji secara akademis. Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* pada dasarnya tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum yang mengatur larangan perjudian, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana digital forensik, koordinasi antarinstansi, budaya hukum masyarakat, serta kemampuan negara dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengendalikan perilaku masyarakat.⁴

Dalam konteks pemberantasan judi *online*, teori Friedman menjadi sangat relevan untuk menjelaskan mengapa suatu aturan hukum belum tentu mampu menekan angka perjudian apabila tidak didukung oleh kelembagaan yang kuat dan kesadaran hukum masyarakat. Selain teori sistem hukum Friedman, penelitian ini juga menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.⁵ Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan suatu kebijakan hukum dalam praktik. Dalam kasus judi *online*, lemahnya pengawasan digital, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan digital forensik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana, serta semakin canggihnya modus operandi pelaku menjadi faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya penegakan hukum.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai untuk menindak pelaku perjudian online. Pasal 303 KUHP mengatur mengenai larangan perjudian, sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum terhadap penyebaran, distribusi, maupun akses informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Di samping itu, berbagai kebijakan pemerintah melalui kementerian terkait telah memperkuat mekanisme pemblokiran situs perjudian serta peningkatan pengawasan ruang digital. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih memerlukan penguatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, penyelenggara jasa internet, lembaga perbankan, dan masyarakat agar penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif.⁶

Secara empiris, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemberantasan judi *online* masih menghadapi banyak hambatan. Penelitian yang dilakukan oleh Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perkembangan *cyber crime* membutuhkan pendekatan hukum pidana yang

⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), p. 15.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8-10.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

adaptif terhadap perubahan teknologi informasi.⁷ Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh ancaman pidana yang berat, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam melakukan digital investigation, digital evidence, serta kerja sama internasional. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kemampuan sistem hukum dalam merespons kejahatan berbasis internet. Meskipun telah terdapat berbagai penelitian mengenai perjudian *online*, sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif, kebijakan hukum pidana, maupun kajian kriminologis secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Kabupaten Lombok Barat masih relatif terbatas. Padahal setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, serta kapasitas kelembagaan yang berbeda dalam menghadapi kejahatan digital.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis empiris mengenai implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* di Kabupaten Lombok Barat dengan mengidentifikasi bentuk penegakan hukum, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta strategi optimalisasi penanggulangan perjudian online pada tingkat daerah.⁸ Penelitian ini juga memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana, hukum siber, dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan kejahatan digital. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memberantas perjudian online. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, tetapi juga menjadi rekomendasi kebijakan dalam memperkuat sistem penegakan hukum di era transformasi digital.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Kabupaten Lombok Barat, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan perjudian online. Kajian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai implementasi hukum pidana di tingkat daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan sistem hukum nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* di Kabupaten Lombok Barat dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik penegakan hukumnya di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, dengan fokus pada institusi yang berwenang dalam penanganan tindak pidana judi online, seperti Polres Lombok Barat, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan mengadili perkara pidana dari wilayah tersebut. Informan penelitian dipilih secara *purposive*, meliputi penyidik kepolisian, jaksa, hakim, serta pihak lain yang memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online*. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 103.

⁸ M. Ali Zaidan, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 2 (2023): 189–205.

⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 76–81.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 25–31.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup legal structure, legal substance, dan legal culture, serta teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Kabupaten Lombok Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Lombok Barat melalui kegiatan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online, patroli siber, serta pemantauan aktivitas digital yang diduga berkaitan dengan praktik perjudian. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan terhadap pelaku yang terbukti melakukan perjudian *online*, serta pelimpahan perkara kepada kejaksaan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses penegakan hukum, aparat kepolisian menghadapi sejumlah kendala. Pertama, pelaku umumnya menggunakan identitas palsu, rekening pihak ketiga, dan aplikasi yang sulit dilacak sehingga menyulitkan proses penyidikan. Kedua, server situs perjudian sebagian besar berada di luar negeri sehingga memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana digital forensik masih menjadi hambatan dalam mengungkap jaringan perjudian online yang semakin kompleks. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan praktik perjudian online masih terus berlangsung meskipun telah dilakukan berbagai upaya penindakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, keberhasilan penanganan perkara judi *online* tidak hanya ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga, dukungan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana perjudian online.

Ditinjau dari teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa aspek substansi hukum telah memberikan dasar hukum yang cukup melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pada aspek struktur hukum masih ditemukan keterbatasan kemampuan teknis dan fasilitas pendukung dalam penanganan kejahatan siber. Sementara itu, pada aspek budaya hukum masih terdapat masyarakat yang menganggap judi online sebagai aktivitas yang wajar dan sekadar hiburan sehingga tingkat kepatuhan terhadap hukum belum optimal.

Berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dari kelima faktor tersebut, faktor sarana pendukung teknologi dan budaya hukum masyarakat merupakan kendala yang paling dominan. Oleh karena itu, optimalisasi penegakan hukum memerlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang digital forensik, penguatan kerja sama lintas instansi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pengawasan yang lebih intensif terhadap aktivitas perjudian berbasis elektronik.

Pembahasan

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi *Online* di Kabupaten Lombok Barat Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Kabupaten Lombok Barat merupakan implementasi kewenangan aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum telah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli siber, serta penyebarluasan edukasi mengenai dampak negatif judi *online*. Adapun pendekatan represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti elektronik, hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan untuk diproses di pengadilan.¹¹

Secara normatif, perjudian merupakan tindak pidana yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta diperkuat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap pihak yang membuat, menyebarkan, maupun memfasilitasi konten perjudian melalui media elektronik.¹² Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Pelaku judi online umumnya menggunakan rekening pihak ketiga, identitas palsu, *Virtual Private Network* (VPN), serta server yang berada di luar wilayah Indonesia. Modus tersebut menyebabkan proses pelacakan menjadi lebih sulit dan membutuhkan dukungan teknologi digital forensik yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi selalu diikuti dengan perkembangan bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks.¹³

Apabila dianalisis menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu legal structure, legal substance, dan *legal culture*. Dari aspek *legal substance*, Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup kuat untuk menindak perjudian *online*. Akan tetapi, dari aspek legal structure masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan digital forensik, serta koordinasi antarinstansi dalam mengungkap jaringan perjudian online yang bersifat lintas wilayah bahkan lintas negara.

Sementara itu, pada aspek *legal culture* masih ditemukan rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga praktik perjudian online masih dianggap sebagai aktivitas hiburan yang tidak menimbulkan dampak hukum secara langsung.¹⁴ Temuan penelitian ini juga sejalan dengan teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks Kabupaten Lombok Barat, faktor yang paling dominan memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah keterbatasan sarana teknologi, kemampuan penyidik dalam menangani kejahatan siber, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas perjudian online.¹⁵ Di samping itu, perkembangan transaksi keuangan digital turut menjadi tantangan tersendiri. Sistem pembayaran melalui dompet digital,

¹¹ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum** (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 5-11.

¹² Eddy O.S. Hiariej, **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana** (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 63-70.

¹³ Edmon Makarim, **Hukum Siber Indonesia** (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 145-158.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, **The Legal System: A Social Science Perspective** (New York: Russell Sage Foundation, 1975), p. 15-18.

¹⁵ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum** (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8-42.

transfer elektronik, hingga penggunaan rekening penampung membuat aliran dana perjudian semakin sulit ditelusuri. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap judi *online* memerlukan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perbankan, penyelenggara sistem elektronik, serta instansi pemerintah yang membidangi keamanan ruang digital.¹⁶

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya represif saja belum cukup untuk menekan angka perjudian online. Pencegahan melalui peningkatan literasi digital, edukasi hukum, penguatan nilai agama, serta pembinaan masyarakat menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Pendekatan preventif dinilai lebih efektif dalam membangun budaya hukum masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan pemidanaan terhadap pelaku.¹⁷ Dalam perspektif hukum pidana modern, penanggulangan kejahatan tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi pada perlindungan masyarakat (*social defence*) dan peningkatan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Oleh karena itu, kebijakan pemberantasan judi online perlu dilaksanakan secara terpadu melalui pendekatan penal dan nonpenal agar mampu mengatasi akar permasalahan yang mendorong masyarakat terlibat dalam perjudian berbasis internet.¹⁸

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Kabupaten Lombok Barat telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi digital forensik, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan siber dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.¹⁹ Temuan penelitian ini sekaligus mempertegas bahwa keberhasilan pemberantasan judi online tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi yang tegas, tetapi juga ditentukan oleh kualitas penegakan hukum, budaya hukum masyarakat, serta kerja sama lintas sektor dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin dinamis. Oleh karena itu, penguatan kebijakan hukum pidana di bidang kejahatan siber harus terus dilakukan agar penegakan hukum mampu mengikuti perkembangan modus operandi tindak pidana perjudian online di masa mendatang.²⁰

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kemampuan digital forensik, penggunaan identitas dan server luar negeri oleh pelaku, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan analisis teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan pemberantasan judi *online* tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, koordinasi antarinstansi, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 179-194.

¹⁷ M. Ali Zaidan, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 2 (2023), hlm. 193-201.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35-47.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 27-39.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 95-108.

kapasitas aparat, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat agar penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dapat berjalan lebih efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Polres Lombok Barat, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri yang telah memberikan akses informasi serta membantu proses pengumpulan data penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan. Selain itu, apresiasi disampaikan kepada rekan-rekan akademisi serta semua pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Edmon Makarim, *Hukum Siber Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- M. Ali Zaidan, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 12, No. 2 (2023), hlm. 193–201.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.